



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188, 486733, Fax. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

E-mail : info@upnyk.ac.id. Home Page : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 3319/UN62/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
KEPALA LABORATORIUM DI JURUSAN TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Membaca : surat Dekan Fakultas Teknologi Mineral Nomor B/244/UN62.11/
TM.00.00/ TU/2022 tanggal 8 September 2022 tentang usulan
penggantian Kepala Laboratorium di Fakultas Teknologi Mineral;

Menimbang : a. bahwa karena salah satu kepala laboratorium di Fakultas
Teknologi Mineral sedang tugas belajar, maka perlu
dilakukan pemberhentian dan pengangkatan penggantinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas
Tambahan Kepala Laboratorium di Jurusan Teknik
Perminyakan Fakultas Teknologi Mineral Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018 – 2022.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN KEPALA LABORATORIUM DI JURUSAN TEKNIK PERMINYAKAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022, memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua), dari jabatan tugas tambahan sebagaimana tercantum pada lajur 4(empat) di bawah ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tugas tambahan tersebut.

No.	Nama, NIP.	Pangkat/Gol Jab.Fung	Diberhentikan dari Jabatan Tugas Tambahan
1	2	3	4
1.	DEWI ASMOROWATI, S.T., M.Eng 19851109 201903 2 008	Penata Muda Tk.I/III-b Asisten Ahli	Kepala Lab. <i>Pland of Development</i> Jurusan Teknik Perminyakan FTM
2.	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. 19650625 199403 1 001	Penata Tk.I / III-d Lektor	Kepala Lab. Pemodelan <i>Reservoir</i> Jurusan Teknik Perminyakan FTM
3.	Ir. P. SUBIATMONO, M.T 19580828 198803 1 001	Penata Tk.I / III-d Lektor	Kepala Lab. Analisa Semen Pemboran Jurusan Teknik Perminyakan FTM

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022, mengangkat/ memberikan tugas tambahan kepada pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2(dua), dalam jabatan tugas tambahan sebagaimana tercantum pada lajur 5(lima).

No.	Nama, NIP.	Pangkat/ Gol. Jab.Fung	Tugas Pokok	Diangkat/Diberikan Tugas Tambahan Sebagai
1	2	3	4	5
1.	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. 19650625 199403 1 001	Penata Tk.I/III-d Lektor	Dosen Jurusan Teknik Perminyakan FTM	Kepala Lab. <i>Plan of Development</i> Jurusan Teknik Perminyakan FTM
2.	Ir. P. SUBIATMONO, M.T 19580828 198803 1 001	Penata Tk.I/III-d Lektor	Dosen Jurusan Teknik Perminyakan FTM	Kepala Lab. Pemodelan Simulasi <i>Reservoir</i> Jurusan Teknik Perminyakan FTM
3.	RISTIYAN RAGIL PUTRADIANTO, S.T., M.T. 19870925 201803 1 001	Penata Muda Tk.I/III-b Asisten Ahli	Dosen Jurusan Teknik Perminyakan FTM	Kepala Lab. Analisa Semen Pemboran Jurusan Teknik Perminyakan FTM

KETIGA : Masa jabatan/tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sampai dengan 30 September 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan terkait dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran UPN "Veteran" Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2022

REKTOR,



MOHAMMAD IRHAS EFFENDI
NIP.196212191988031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas Teknologi Mineral
3. Ketua Jurusan Teknik Perminyakan FTM
4. Para Kepala Biro
5. Koordinator Bagian Keuangan BUK